



PUTUSAN

No.18/Pid.B/2014/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD.
Tempat lahir : Lombok.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Februari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Blok E1 Rt.22 Desa Sepakat, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD kelas 5 (tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

- Ditangkap oleh Polisi, tanggal 13 November 2013, Nomor SP-Kap/197/XI/2013/Reskrim, penangkapan tanggal 13 April 2013;
- Ditahan oleh Penyidik tanggal 14 November 2013, No.Pol.Sp-Han/162/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 Desember 2013 No.RT-2-180/Q.3.21/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2014, No.Print-04/Q.3.21/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Januari 2014, No.22/Pen.Pid./2014/PN.Btl. sejak 30 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 19 Februari 2014, No.22/Pen.Pid./2014/PN.Btl. sejak 1 Maret 2014 sampai dengan 29 April 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM – 03/BTL/01/2014 tertanggal 16 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry Gemini warna biru.
Dikembalikan kepada Normasari Binti Sahran.
 - 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 3783 ZAC.
Dikembalikan kepada saipul rahman.
- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-03/BTL/01/2014 tertanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa Saipul Rahman Bin Mahmud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa mengerti maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi FARID MIZWAR, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Raya Batulicin depan Hotel frendship kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa awalnya saat saksi mengendari sepeda motor melihat warga berkerumun sedang mengamankan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada warga ternyata terdakwa yang ditangkap warga telah melakukan penjambretan terhadap saksi korban Normasari;
- Bahwa barang yang dijambret berupa 1 (satu) buah handphone merk blackberry Gemini warna biru;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2 Saksi NORMASARI binti SAHRAN, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Raya Batulicin depan Hotel frendship kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya, yang diambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah batulicin menuju simpang empat tetapi tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor satria F merampas handphone milik saksi yang pada saat itu sedang saksi pegang dan setelah terdakwa berhasil merampas handphone tersebut selanjutnya saksi berusaha mengejar dan berhasil menyalip terdakwa kemudian saksi menghalangi laju sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa terjatuh tetapi teman terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga yang berada disekitar tempat kejadian dan selanjutnya saksi bersama terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Raya Batulicin depan Hotel frendship kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna biru milik korban Normasari;
- Bahwa awalnya saksi Normasari sedang mengendarai sepeda motor dari arah batulicin menuju simpang empat kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad (DPO) mengendarai sepeda motor satria F melihat korban memegang handphone blackberry selanjutnya sdr.Muhammad memepet kendaraan korban selanjutnya terdakwa merampas handphone milik saksi tersebut dan setelah terdakwa berhasil merampas handphone tersebut ternyata korban berusaha mengejar dan berhasil menyalip terdakwa kemudian korban menghalangi laju sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa dan sdr.Muhammad terjatuh dan terdakwa berhasil ditangkap warga yang berada disekitar tempat kejadian sedangkan sdr.Muhammad berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Raya Batulicin depan Hotel frendship kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna biru milik korban Normasari;
- Bahwa awalnya saksi Normasari sedang mengendarai sepeda motor dari arah batulicin menuju simpang empat kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad (DPO) mengendarai sepeda motor satria F melihat korban memegang handphone blackberry selanjutnya sdr.Muhammad memepet kendaraan korban selanjutnya terdakwa merampas handphone milik saksi tersebut dan setelah terdakwa berhasil merampas handphone tersebut ternyata korban berusaha mengejar dan berhasil menyalip terdakwa kemudian korban menghalangi laju sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa dan sdr.Muhammad terjatuh dan terdakwa berhasil ditangkap warga yang berada disekitar tempat kejadian sedangkan sdr.Muhammad berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah handphone merk blackberry Gemini warna biru, 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 3783 ZAC, dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa **SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2 UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jalan Raya Batulicin depan Hotel frendship kecamatan simpang empat kabupaten Tanah Bumbu karena telah mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna biru milik korban Normasari, awalnya saksi Normasari sedang mengendarai sepeda motor dari arah batulicin menuju simpang empat kemudian terdakwa bersama dengan Muhammad (DPO) mengendarai sepeda motor satria F melihat korban memegang handphone blackberry selanjutnya sdr.Muhammad memepet kendaraan korban selanjutnya terdakwa merampas handphone milik saksi tersebut dan setelah terdakwa berhasil merampas handphone tersebut ternyata korban berusaha mengejar dan berhasil menyalip terdakwa kemudian korban menghalangi laju sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa dan sdr.Muhammad terjatuh dan terdakwa berhasil ditangkap warga yang berada disekitar tempat kejadian sedangkan sdr.Muhammad berhasil melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Tanah Bumbu, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

3 UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa untuk mengambil mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna biru milik korban Normasari dilakukan oleh Terdakwa dan Muhammad (DPO) dengan cara sdr.Muhammad yang menjadi joki memepet kendaraan korban selanjutnya terdakwa berada dibelakang merampas handphone milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan diperhitungkan segenap dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggihkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk blackberry Gemini warna biru, dimohonkan agar dikembalikan kepada saksi Normasari binti Sahran, sedangkan barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 3783 ZAC, dimohonkan agar dikembalikan kepada Saipul Rahman Bin Mahmud oleh karena permohonan tersebut patut dan beralasan maka Majelis menilai permohonan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesalinya.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIPUL RAHMAN BIN MAHMUD** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk blackberry Gemini warna biru.

Dikembalikan kepada Normasari Binti Sahran.

- 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam Nopol DA 3783 ZAC.

Dikembalikan kepada saipul rahman.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 16 April 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG SULISTIONO, SH dan F E R D I, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota serta, A.M.TASRIH, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh DONAL DWI SISWANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUNG SULISTIONO, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

F E R D I, SH

PANITERA PENGGANTI

DONAL DWI SISWANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)